



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Andre Gunawan bin Samuddin, NIK 647401141097003, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Moeh Roem RT 08 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Dewi Yul Fatun Nadiroh binti Sidon, NIK 6474026703040001, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Moeh Roem RT 08 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Botg, tanggal 08 Oktober 2021 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 Mei 2020;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Sanheji (Paman Kandung Pemohon II), kemudian mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nanang Kosim, beragama Islam, Laki-laki dan Suswatun Hasanah beragama Islam, perempuan dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anindiya Putri binti Andre Gunawan lahir di Bontang, 21 Maret 2021;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Andre Gunawan bin Samuddin) dengan Pemohon II (Dewi Yul Fatun Nadiroh binti Sidon), yang

Hlm. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2020 di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 27 Mei 2020 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 6474023010070044 tertanggal 22 September 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II Nomor: 450/IST/2007 tertanggal 06 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Nanang Kosim bin Nur Ali, tempat tanggal lahir di Banyuwangi, 0725 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Jalan Linmas II RT. 08, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena sebagai paman sedangkan saksi kenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2020 yang dilaksanakan di Kota Bontang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah paman kandung Pemohon II bernama Sanheji karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Suswatun Hasanah dan Nanang Kosim, keduanya beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 22 tahun sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara di bawah tangan;

Hlm. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suswatun Hasanah binti Nur Ali, tempat tanggal lahir di Jember, 12 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Moh. Roem RT. 08, No. 59 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena sebagai ibu kandungnya sedangkan saksi kenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2020 yang dilaksanakan di Kota Bontang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah paman kandung Pemohon II bernama Sanheji karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Suswatun Hasanah dan Nanang Kosim, keduanya beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 22 tahun sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;

Hlm. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara di bawah tangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg., maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Bontang dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon

Hlm. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2020 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bontang dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon dilakukan secara di bawah tangan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 08 Oktober 2021 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Botg tanggal 11 Oktober 2021, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Hlm. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu keluarga atas Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1997, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Maret 2004, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih berusia 16 tahun 2 bulan karena lahir pada tanggal 27 Maret 2004;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Bontang, wali nikahnya adalah Sanheji selaku pamannya, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Suswatun Hasanah dan Nanang Kosim sedangkan mahar pernikahan diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun 2 bulan dan sejak akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh

Hlm. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Mei 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Sanheji;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama Suswatun Hasanah seorang perempuan dan saksi kedua bernama Nanang Kosim;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepetingan hukum lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan

Hlm. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Bontang dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Sanheji, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suswatun Hasanah dan Nanang Kosim, namun oleh karena pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu rukun pernikahan di mana salah seorang saksinya adalah seorang perempuan, maka sesuai Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencatatan Pernikahan dan oleh karenanya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kota Bontang pada tanggal 27 Mei 2020 itu tidak sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan pernikahan mereka berdua harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (Andre Gunawan bin Samuddin) dengan Pemohon II (Dewi Yul Fatun Nadiroh binti Sidon), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2020 di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya PNPB   | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Hlm. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggilaan Rp 240.000,00  
4. Biaya Meterai Rp 10.000,00  
J u m l a h Rp 360.000,00  
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hlm. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Botg